

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR: KEP- 20 /PJ./2005

TENTANG

PENUNJUKAN PT MITRA PAJAKKU SEBAGAI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA  
APLIKASI (ASP) YANG DAPAT MENYALURKAN PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK KE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Membaca : surat permohonan PT MITRA PAJAKKU No 02/Jan/Dir/2005 tanggal 17/01/2005 perihal Pemohonan Menjadi Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang diterima pada tanggal 17 Januari 2005
- Menimbang : bahwa PT MITRA PAJAKKU telah memenuhi syarat untuk dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penunjukan PT MITRA PAJAKKU sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP.) yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor I S Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tamhahan Lemharan Negara Nomor 3986);
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN PT MITRA PAJAKKU SEBAGAI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP) YANG DAPAT MENYALURKAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK KE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

PERTAMA : Menunjuk Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dibawah ini:

Nama : PT MITRA PAJAKKU  
NPWP : 02.248.930.6 - 035 .000  
Alamat : Jl. Kemanggisan Utama Raya No 26  
Kemanggisan Palmerah  
Jakarta Barat 11480

untuk dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-Filing) ke Direktorat Jenderal Pajak.

KEDUA : Dalam menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-Filing) ke Direktorat Jenderal Pajak, PT MITRA PAJAKKU harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. menjaga agar sistem Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut sistem e-Filing senantiasa dalam keadaan operasional dan menjamin kelancarannya;
- b. menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan menggunakan sistem e-Filing secara real time yang dapat langsung dimonitor oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- c. menanggung biaya dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem yang diperlukan untuk pelayanan prima dalam sistem e-Filing, termasuk penyesuaian sistem akibat dari perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- d. melakukan penyamaan (sinkronisasi) arus data sistem e-Filing secara harian dengan standar prosedur yang telah ditetapkan;
- e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemudahan dan manfaat sistem e-Filing
- f. merahasiakan seluruh catatan arus data yang timbul atau diketahui dalam pelaksanaan penyaluran penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak dan tidak menggunakan untuk kepentingan lain dan

- g. tetap menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada huruf walaupun penunjukan sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) telah dicabut

**KETIGA :** Dalam jangka waktu tertentu, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan Pemeriksaan terhadap sistem e-Filing (System Information Technology Audit) yang diaplikasikan oleh PT MITRA PAJAKKU , meliputi: dalabase, aplikasi. keamanan, komunikasi data, sistem backupdan prosedur.

**KEEMPAT :** Apabila PT MITRA PAJAKKU berniat untuk mengundurkan diri sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan, PT MITRA PAJAKKU harus memberitahukan secara tertulis kepada Direklur Jenderal Pajak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum saat mengundurkan diri.

**KELIMA :** Penunjukan PT MITRA PAJAKKU sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitabuan akan dicabut apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak;
- b. tidak melaksannkan sebagian atau seluruh ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

**KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2005  
**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**



**HADI POERNOMO**  
NIP:060027375